



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 171 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretariat Jendral Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Nomor 1450/10/DI.02/5/2024 Hal Penyesuaian Akun Petugas Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Petugas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Petugas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

Memperhatikan : Surat Sekretariat Jendral Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Nomor 1450/10/DI.02/5/2024 Hal Penyesuaian Akun Petugas Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Kepala Perangkat Daerah;
- b. Verifikator;
- c. Pengisi Data Kabupaten; dan
- d. Administrasi Pengguna/User.

- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- Kepala Perangkat Daerah bertugas sebagai penanggung jawab pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Barito Selatan;
 - Verifikator bertugas untuk memverifikasi dan finalisasi usulan data dari pengisi data kabupaten/desa/kelurahan;
 - Pengisi Data Kabupaten bertugas untuk melakukan input usulan data maupun verifikasi kelayakan tingkat kabupaten; dan
 - Administrasi Pengguna/User bertugas untuk membuat user pengisi data desa/ kelurahan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Juni 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



TEMBUSAN; disampaikan dengan hormat kepada Yth :

- Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan).
- Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
- Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 171 /2024
TANGGAL : 7 Juni 2024
TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan : Nama : SELVIRIYATMI, SP. M.Si NIP : 19700714 199803 2 010 NIK : 6204065407700004 No HP : 0813-5121-2889 Email : selviriyatmi@gmail.com	Kepala Perangkat Daerah
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Nama : RUDIANTO, SE. MM NIP : 19730826 201001 1 002 NIK : 6204062608730003 No HP : 0813-4919-3730 Email : rudianto1234@gmail.com	Verifikator
3.	ILHAM, SP/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Nama : ILHAM, SP NIP : - NIK : 6213050105920001 No HP : 0857-8741-2075 Email : upick.ilham@gmail.com	Pengisi Data Kabupaten
4.	AYU LESTARI/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Nama : AYU LESTARI NIP : - NIK : 6204036905990001 No HP : 0822-5140-8359 Email : ayulestariarya05@gmail.com	Administrasi Pengguna/User

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

